



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 64/ SK-PEND/ HER/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "AL MUSYAWARAH" KECAMATAN CIBEUREUM.

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan AL MUSYAWARAH
Nomor : 011/PAUD-ALMA/VIII/2013, Bulan Agustus 2013 perihal:
Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- B
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan AL
MUSYAWARAH telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM AL MUSYAWARAH yang akan didirikan tersebut
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang
perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun
2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-
Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang
pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/ 13/SK – BPPT / 2010, tanggal 23 Februari 2010 ;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor : 800/103/Kec./2013, tanggal 29 Agustus 2013 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2272 /PNF-Binpres, tanggal 26 September 2013 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan AL MUSYAWARAH untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama Sekolah : SPS TAAM “ AL MUSYAWARAH “

Alamat : Kp.Negla Kidul RT.03 RW.08 Kel. Setiajaya
Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Nama Lembaga Pendidikan : AL MUSYAWARAH

Ketua Penyelenggara : Dadang Bardansyah

Ketua Pengelola : Iing Agus Salim, S.Pd.I

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

- KETIGA : “SPS TAAM AL MUSYAWARAH” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum;

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 1967 005 198703 1 005